



P U T U S A N

Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ERNI BINTI EKSAN umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RA. Kartini Gg. Patora RT.17 / RW.06, No.22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

WIRA MAHARDIKA BIN MARJONO umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumnas Roban Jalan Nanas, RT.059 / RW.013, No. 122 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor :
71/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/31/VII/2004, tanggal 27 Juli 2004;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama
1. Erwan Saputra umur 5 tahun, 5 bulan 2. Wina Andini, umur 2 tahun 8 bulan 3. Fara Dwi Novianti, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Rawasari Kelurahan Roban kemudian pisah rumah; Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan tahun 2008, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama ANIS yang hal ini diketahui Penggugat sendiri secara langsung;



5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan desember tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain yang bernama JESSICA yang hal ini diketahui Penggugat sendiri secara langsung. Selain itu, Tergugat sering main judi dan sering keluar malam untuk menemui selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa Penggugat beserta Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk menghentikan perbuatannya tersebut namun Tergugat tidak mau menerima nasehat tersebut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat masih sering berhubungan melalui HP dan Tergugat masih sering memberikan nafkah terhadap anak;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : 474/06/Kesos, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekip Lama, tanggal 23 Februari 2011, dan disahkan oleh Camat Kecamatan Singkawang Tengah;



Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (WIRA MAHARDIKA BIN MARJONO) terhadap Penggugat (ERNI BINTI EKSAN);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 2 Maret 2011 dan 29 Maret 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan perubahan alamat Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, dan untuk selanjutnya mohon agar Tergugat dipanggil ditempat terakhir tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar



tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 14 Maret 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/31/VII/2004, tanggal 27 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah



memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

PATRIANI BINTI PATIMAN menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan satu tahun, terakhir Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam, berselingkuh, bahkan pada lebaran haji 2010 selingkuhan Tergugat pernah dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

PATRISO BIN PATORA menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan satu tahun lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak tahu kemana karena Tergugat tidak mempunyai rumah;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh, berjudi, menipu orang dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Tergugat tidak memberi nafkah dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh



orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

هــنـبـلـلـب هـتـلـبـثـلـزـاـج هـبـرـيـغـول رـاـوتـولـا زـرـعـتـب زـرـعـتـنـاو

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama ANIS dan JESSICA yang hal ini diketahui Penggugat sendiri secara langsung. Selain itu, Tergugat sering main judi dan sering keluar malam untuk menemui selingkuhannya tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada 23 Juli 2004;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang- undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha- usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قاضي امم عذيب لـا نـاكو جوزلا فارتعلوا ةجوزلا
عنيب يضاقلايلا اهلوعد تبتلذ
عنئاب ةقلاط لهقلاط امهنيب خلاص لا نـ يضاقلا لزعو
امهل اثما نيب قرشعلا ماود معم

Artinya :

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : 71/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 14 Maret 2011 Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WIRA MAHARDIKA BIN MARJONO) terhadap Penggugat (ERNI BINTI



EKSAN);

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada
Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu
pada hari Senin tanggal 4 April 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 28 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD,
S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHRUM, S.H.I dan MUHAMMAD
ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para
Hakim Anggota itu juga serta ZUNAINAH ZAUDJI sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHRUM, S.H.I

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. MUHAMMADABDUH, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. -



| | | | |
|--|---|-----|-----------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. | - |
| 4. Biaya Panggilan /Pemberitahuan Tergugat | : | Rp. | 100.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. | - |
| Jumlah | : | Rp. | 156.000,- |